



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 167 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, telah menetapkan anggota Komisi Pemilihan Umum Periode Tahun 2022-2027;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
  - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 167 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
 DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM REPUBLIK INDONESIA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hasyim Asy'ari	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Betty Epsilon Idroos	Anggota KPU	Pembina
3.	Mochammad Afifuddin	Anggota KPU	Pembina
4.	Parsadaan Harahap	Anggota KPU	Pembina
5.	Yulianto Sudrajat	Anggota KPU	Pembina
6.	Idham Holik	Anggota KPU	Pembina
7.	August Mellaz	Anggota KPU	Pembina
8.	Bernad Dermawan Sutrisno	Sekretaris Jenderal KPU	Pembina
9.	Eberta Kawima	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Pembina
10.	Purwoto Ruslan Hidayat	Deputi Bidang Administrasi	Pembina
11.	Nanang Priyatna	Inspektur Utama	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Syarifah	Kepala Biro Perundang-Undangan	Pimpinan Redaksi
2.	Andre Putra Hermawan	Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Cahyo Ariawan	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Deny Chryswanto	Ahli Madya Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Perundang-Undangan	Sekretaris Redaksi
5.	Evi Yulianda	Ahli Muda Penyuluh Hukum pada Biro Perundang-Undangan	Redaksi Produk Hukum
6.	Atiyah	Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Perundang-Undangan	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	Andre Putra Hermawan	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pelaksana Jaringan
8.	Solahudin	Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
9.	Sagiyo	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perundang-Undangan	Pelaksana Redaksi
10.	Dwini Oktova Pertiwi	Pelaksana pada Biro Perundang-Undangan	Anggota Pelaksana Redaksi
11.	Nurjanah		
12.	Muhammad Faatihul Haaq		
13.	Mustafa Kemal		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Sefania Andam Melatiwangi		
15.	Khalisa Magfira		
16.	Inti Fatuzzahro		
17.	Agung Prasetya		
18.	Ade Theo Hanaping		
19.	Moh. Fajar Dwi Nugroho	Pelaksana pada Biro Perundang-Undangan	Desain Grafis
20.	Agustin Tri Setyani		
21.	Arisita Nurul		
22.	M. Fakhri Ali Ibrahim		
23.	Siti Maryani		
24.	Novi Wijayanti	Pelaksana pada Biro Perundang-Undangan	Administrator
25.	Dhian Widhyastuti		
26.	Taufiq Hidayat		
27.	Bagus Handoko		

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah